



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melayarkan kapal yang tidak laik laut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.1 (satu) unit Kapal jenis SPOB. QOTRUN NADA HIKMAH JAYA 11, GT. 333, berbendera Indonesia, warna Orange Putih, tanda selar 2014 lik No. 7299/L;
  2. Satu buah buku pelaut an. AGUS SUPARMAN, No. E 078327;
  3. DOKUMEN SPOB. QOTRUN NADA HIKMAH JAYA 11 terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : W1/KSOP II/299/III/2021,
    - 1 (satu) lembar daftar awak kapal SPOB. QOTRUN NADA HIKMAH JAYA 11,
    - Satu lembar Manifest Cargo SPOB. QOTRUN NADA HIKMAH JAYA 11,
    - Satu lembar Bill Of Lading No.03/KBL/BL/III/20,
    - Satu lembar Surat Persetujuan Pengawasan Bongkar Muat Barang Berbahaya I Nomor : KL.204/1/3/KSOP.Btg-21, Bitung 24 Maret 2021,
    - Satu buah buku Kesehatan Kapal SPOB. QOTRUN NADA HIKMAH JAYA 11,
    - Satu buah buku Sijil Awak Kapal SPOB. QOTRUN NADA HIKMAH JAYA 11,
    - Dua lembar Surat Laut No.AL.520/22/1/DK/2020, Jkt 28 Februari 2020,
    - Dua lembar Surat Ukuran Internasional (1969) No : 1610/Iid, Balikpapan, 07 Feb 2020,
    - Satu lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No.PK.304/9/4/10/KSOP.SMD-2021 .Samarinda 12 Maret 2021,
    - Satu lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No.AL.501/38/10/KSOP.SMD-2021, Samarinda 09 Maret 2021,
    - Dua lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/14/13/KSOP.SMD-2021, Samarinda, 09 Maret 2021,
    - Tiga lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan kapal barang No.AL.501/38/11/KSOP.SMD-2021, Samarinda, 09 Maret 2021,
    - Satu lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor.AL.509/3/38/KSOP.SMD-2021, Samarinda, 09 Maret 2021,
    - Delapan lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No.AL.601/ 23/ 11/ KSOP.SMD-2021, Samarinda 09 Maret 2021,
    - lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip NO.AL.601/274/5/DK/2020, Jakarta 12 Maret 2020,
    - Dua lembar Sertipikat Pemeriksaan Ulang Nomor :035.245/KPN-VIII/2020,
    - Dua lembar Sertipikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 035.246/KPN-VIII/2020,
    - Satu lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishing Installations Fire Hoses Safety And Rescue Equipment No.022.224/KPN-VIII/2020 Balikpapan 6 Agustus 2020,
    - Satu lembar persetujuan menyinggahi Pelabuhan Marowali, Bitung, 24 Maret 2021,
    - Satu lembar surat tanda Panggilan (Call Sign) SPOB.QOTRUN NADA HIKMAH JAYA 11, No:PK.203/39/7/DK-14, Jakarta, 27 Agustus 2014,
    - Satu lembar surat Nomor Identifikasi SPOB.Qotrun Nada Hikmah Jaya 11, Nomor: NV.101/138/23/DV.2014, Jakarta, 20 Agustus 2014,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri No. AL.103./2000/16828/15994/19, Jakarta. 01 April 2019,  
- Satu lembar Certificate Hempel Record of TBT- Free Antifouling, Hempel A/S 3 Maret 2021.  
Di kembalikan kepada pemilik kapal yaitu bapak H. AGUS SALIM melalui terdakwa AGUS SUPARMAN.

1. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar sebanyak  $\pm$  600 KL (enam ratus kilo liter);

2.1 (satu) bundel dokumen bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar berupa :

1.2 (dua) lembar SLIP FLOW METER Batch Volume 400000, Invoice No. 000598,

2.2 (dua) lembar SLIP FLOW METER Batch Volume 200000, Invoice No. 000599,

3.6 (enam) lembar SURAT JALAN, tanggal 25 Maret 2021 No. DO/SO.009975,

4.1 (satu) lembar Bill Of Lading, Bitung, 25 Maret 2021,

5.1 (satu) lembar BERITA ACARA, Bitung, 25 Maret 2021,

6.1 (satu) lembar TIME LOG, Date : March 25, 2021,

7.1 (satu) lembar VESSEL SURVEY REPORT, Date : March 25, 2021,

8.1 (satu) lembar NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, Date : March 25, 2021,

9.1 (satu) lembar OBQ REPORT, Date : March 24, 2021,

10.1 (satu) lembar METER QUANTITY REPORT, Date : March 25, 2021, 1 (satu) lembar

BUNKER SURVEY REPORT, Date : March 25, 2021,

11.1 (satu) lembar TAKEN SAMPLE, Date : March 25, 2021

Di kembalikan kepada pemilik PT.AKR Corporindo. Tbk Cabang Bitung.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)